



**KEPUTUSAN KEPALA DESA TANJUNGSARI
NOMOR : 20 TAHUN 2025**

**TENTANG
PEMBENTUKAN KELOMPOK KELUARGA SADAR HUKUM
DESA TANJUNGSARI KECAMATAN KAJEN
KABUPATEN PEKALONGAN**

**KEPALA DESA TANJUNGSARI KECAMATAN KAJEN
KABUPATEN PEKALONGAN**

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka meningkatkan kesadaran hukum dan mewujudkan budaya hukum masyarakat diperlukan pembentukan Kelompok Keluarga Sadar Hukum (Kadarkum);
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, maka dipandang perlu diterbitkan surat Keputusan Kepala Desa/Lurah Tanjungsari tentang Pembentukan Kelompok Keluarga Sadar Hukum Desa/Kelurahan Tanjungsari Kecamatan Kajen Kabupaten/Kota Pekalongan
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 11 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 143, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6801);
2. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495), sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang 3 Tahun 2024 tentang Perubahan Kedua Atas Undang Undang 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 77, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6914);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-

- Undang. Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 14, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
4. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601); sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 14, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
 5. Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor M.01-PR.08.10 Tahun 2006 tentang Pola Penyuluhan Hukum sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor M.01-PR.08.10 Tahun 2007 tentang Pola Penyuluhan Hukum.
 6. Surat Edaran Kepala Badan Pembinaan Hukum Nasional Nomor : PHN-HN.04.04-01 Tahun 2022 tentang Pedoman Pembentukan dan Pembinaan Desa/Kelurahan Sadar Hukum (DSH/KSH).

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan : KEPUTUSAN KEPALA DESA TANJUNGSARI TENTANG PEMBENTUKAN KELOMPOK KELUARGA SADAR HUKUM DESA TANJUNGSARI KECAMATAN KAJEN KABUPATEN PEKALONGAN
- KESATU : Membentuk Kelompok Keluarga Sadar Hukum (Kadarkum) pada Desa Tanjungsari Kecamatan Kajen Kabupaten/Kota Pekalongan dengan susunan keanggotaan sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan ini.
- KEDUA : Kelompok Keluarga Sadar Hukum sebagaimana pada Diktum KESATU, diberikan wewenang dan tanggung jawab mengadakan kegiatan penyuluhan hukum, temu sadar hukum, lomba keluarga sadar hukum, simulasi hukum, konsultasi hukum, bantuan hukum dan kegiatan lainnya yang mendukung upaya terciptanya kesadaran hukum di wilayah Desa Tanjungsari
- KETIGA : Segala biaya yang timbul akibat dikeluarkannya surat keputusan ini dibebankan pada anggaran Desa Tanjungsari

KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Tanjungsari
Pada tanggal : 10 September 2025

Kepala Desa Tanjungsari



AHMAD FAUZUN, S. Hut.

Salinan disampaikan kepada Yth. :

1. Bupati Pekalongan
2. Camat Kajen
3. Anggota Kelompok Keluarga Sadar Hukum yang bersangkutan.

Lampiran :
Surat Keputusan Kepala Desa Tanjungsari
Nomor : 20 Tahun 2025
Tanggal : 10 September 2025

SUSUNAN KEANGGOTAAN KELOMPOK KELUARGA SADAR HUKUM (KADARKUM)
DESA TANJUNGSARI KECAMATAN KAJEN KABUPATEN PEKALONGAN

No	Nama	Unsur	Alamat	Kedudukan
1.	AHMAD FAUZUN, S. Hut	Kades	Dk. Jait	Pembina
2.	MUHAMMAD NASIR	Perdes	Dk. Jait	Ketua
3.	AHMAT AZIZ	Perdes	Dk. Serang Kidul	Wakil Ketua
4.	ARI PAMUNGKAS	LPMD	Dk. Jait	Sekretaris
5.	MUJIANA S. Pd	Ketua Rw.08	Perum Korpri	Bendahara
6.	CIPTO ADI S.Pd	BPD	Dk. Tengah	Anggota
7.	TRI ATMOKO	Perdes	Dk. Karangtuang	Anggota
8.	MUSYAHIDIN	LPMD	Dk. Serang Kidul	Anggota
9.	FAUZIAH	Perdes	Dk. Serang Wetan	Anggota
10.	EKO BASUKI	Perdes	Dk. Karangtuang	Anggota
11.	CHOERUDIN	Perdes	Dk. Jait	Anggota
12.	BASONI	Perdes	Dk. Tengah	Anggota
13.	EDI SETIAWAN	Ketua Rw.04	Perum Gpi	Anggota
14.	H. SRI HARTONO	BPD	Perum Korpri	Anggota
15.	BUDI SUPONO, S. Pd	Ketua Rw.05	Perum Gpi	Anggota
16.	HARTOYO	LPMD	Dk. Tengah	Anggota
17.	ABDUL BASID S. Pd	BPD	Dk. Serang Wetan	Anggota

Ditetapkan di : Tanjungsari
Pada tanggal : 10 September 2025

Kepala Desa Tanjungsari

AHMAD FAUZUN, S. Hut